



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 13 Februari 2015

Nomor : 188/SJ/II/2015
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Seleksi Terbuka Jabatan
Sekretaris KPU Provinsi.

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi (jabatan pimpinan tinggi pratama) dilakukan melalui seleksi terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR.

1. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan:
Ayat (3) : Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
Ayat (4) : Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
2. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan :
Ayat (3) : Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) : Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Mengacu pada ketentuan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi (jabatan pimpinan tinggi pratama) dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

B. TAHAPAN SELEKSI

1. Pembentukan Panitia Seleksi
 - a. Panitia Seleksi diusulkan oleh KPU Provinsi untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, dengan melampirkan Surat Pernyataan kesediaan dari masing-masing calon Panitia Seleksi;
 - b. Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi, yaitu Anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Anggota KPU Provinsi Divisi lainnya;
 - 1 (satu) orang dari PNS Pemerintah Provinsi;
 - 2 (dua) orang dari profesional/akademisi/pakar;
(bila PNS Pemerintah Provinsi tidak ada, dapat diganti Anggota KPU Provinsi)
 - c. Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam seleksi Pejabat Pemerintah.

2. Pelaksanaan Seleksi

a. Pengumuman Seleksi.

- 1) Pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi diumumkan oleh Panitia Seleksi secara terbuka dan kompetitif dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman maupun media elektronik (website KPU) dan disampaikan kepada instansi lain pada tingkat provinsi;
- 2) Pengumuman dilaksanakan minimal selama ±15 (lima belas) hari.
- 3) Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - a) Nama jabatan lowongan yang akan diisi;
 - b) Persyaratan teknis calon peserta seleksi :
 - (1) Persyaratan Umum :
 - berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - sedang menduduki jabatan Eselon II, atau Eselon III minimal 2 (dua) tahun dengan memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
 - sedang menduduki jabatan fungsional Ahli Utama, minimal Pangkat (IV/c), dan/atau fungsional Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
 - kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1);
 - telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III, diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 - semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan 1 (satu) tahun terakhir;
 - mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - (2) Persyaratan Khusus :
 - memiliki pengalaman/memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan asset (barang milik negara);
 - memiliki pengalaman/memahami pengetahuan di bidang kepemiluan;
 - memiliki pengalaman/memahami proses pengadaan barang dan jasa;
 - memiliki pengalaman/memahami proses perencanaan program dan anggaran
 - (3) Persyaratan Administrasi calon peserta seleksi:
 - Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - Fotokopi SK Jabatan terakhir;
 - Fotokopi SK kepangkatan terakhir;
 - Fotokopi ijazah terakhir;
 - Fotokopi Sertifikat Diklat Pim III (bagi Pejabat Struktural);
 - Fotokopi SPT tahun terakhir;
 - Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - Daftar riwayat hidup / (CV) terbaru;
 - Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 Lembar;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - Surat Izin mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c) Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d) Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi, sebagaimana terlampir;
 - e) Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;

- f) Peserta wajib menyerahkan makalah kepada Panitia Seleksi dengan tema "Dukungan Sekretariat KPU Provinsi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu";
- g) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;

b. Seleksi Administrasi

- 1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Panitia Seleksi, dalam bentuk matrik tabel.
- 2) Penetapan minimal 6 (enam) calon Sekretaris KPU Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya, apabila calon Sekretaris KPU Provinsi yang lolos seleksi administrasi kurang dari 6 (enam), panitia seleksi mengumumkan kembali pendaftaran seleksi calon Sekretaris KPU Provinsi.
- 3) Panitia Seleksi membuat Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi, memuat daftar calon yang mendaftar, daftar calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan daftar calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 4) Pengumuman calon yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi dan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan disampaikan kepada publik.

c. Tes kompetensi

- 1) Tes Kompetensi meliputi :
 - (a) Tes Tertulis (soal disediakan panitia pusat);
 - (b) Tes Psikologi oleh pihak ketiga, meliputi tes tertulis, Forum Group Discussion (FGD) dan Wawancara;
- 2) Panitia Seleksi merekapitulasi hasil dari setiap tahapan tes; berdasarkan ranking;
- 3) Panitia Seleksi membuat Berita Acara Hasil Seleksi Kompetensi;
- 4) Panitia Seleksi menetapkan minimal 6 (enam) nama calon Sekretaris KPU Provinsi peringkat teratas dari hasil tes kompetensi dan tes psikologi serta diumumkan kepada publik;

d. Wawancara Akhir

- 1) Panitia seleksi melaksanakan wawancara dengan kisi-kisi materi wawancara yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU.
- 2) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup minat, motivasi, perilaku, karakter, dan integritas.
- 3) Panitia Seleksi membuat Berita Acara Hasil Wawancara Akhir yang memuat hasil wawancara calon berdasarkan ranking;
- 4) Panitia seleksi menetapkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris yang dinyatakan lolos wawancara akhir dengan mempertimbangkan seluruh aspek penilaian dan mengumumkan kepada publik.

e. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon

- 1) Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- 2) Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- 3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- 4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
- 5) Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup dan obyektif.

f. Hasil seleksi

- 1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi kepada Ketua KPU Provinsi;
- 2) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon sesuai peringkat nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi, bersifat rahasia;
- 3) KPU Provinsi berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah (menyampaikan 3 (tiga) nama calon hasil seleksi);

- 4) KPU Provinsi melakukan tes kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 3 (tiga) calon;
- 5) KPU Provinsi menetapkan 3 (tiga) calon Sekretaris KPU dalam rapat pleno;
- 6) Ketua KPU Provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon untuk dipilih dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

C. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Provinsi secara Terbuka dibebankan pada DIPA Sekretariat KPU Provinsi.

Demikian untuk menjadi maklum.


SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU (sebagai laporan);
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Sekretaris KPU Provinsi di Seluruh Indonesia;
4. Peninggal.